



Pokok-Pokok Hukum Pajak di Indonesia

Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, S.H, M.Hum

Pokok-Pokok Hukum Pajak di Indonesia

Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, S.H, M.Hum



Pokok-Pokok Hukum Pajak di Indonesia

Penulis:

Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, S.H, M.Hum

Editor: Tim Unisba Press
Layout Isi : Tim Unisba Press
Desain Cover: Tim Unisba Press

©2022 Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, S.H, M.Hum
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Diterbitkan pertama kali oleh
UPT Publikasi Ilmiah UNISBA
Jl. Tamansari No. 1 Bandung
Email uptpublikasiunisba@gmail.com;
Website: <http://publikasi.unisba.ac.id>

ISBN: 978-602-5917-91-1

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang HAK CIPTA

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Cetakan 1: Juni 2022

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya yang layak.

Kata Pengantar

Puji syukur ke Hadlirat Illahi Rabbi , atas segala Rahmat, hidayah dan inayahNya, sehingga akhirnya buku ini dapat terselesaikan.

Hukum Pajak dengan segala permasalahan dan perubahan mengikuti dinamika perkembangan seiring perkembangan masyarakat sangat menarik untuk dibahas, reformasi di bidang perpajakan mestinya juga lebih memberikan warna dalam reformasi hukum pajaknya sendiri, sehingga diperlukan pemahaman dan kajian tersendiri.

Buku Dasar-Dasar Hukum Pajak di Indonesia ini, awalnya adalah merupakan bahan materi perkuliahandi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, penyusunan buku ini tak lepas dari dorongan dan dukungan yang diberikan oleh jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, agar materi ajar hukum pajak ini dapat dipublikasikan.

Karenanya, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, Hz, SH., MH selaku Rektor Universitas Islam Bandung,
2. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, SH., MH sebagai Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
3. Bapak Eka Aqimudin, SH., MH Sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
4. Ibu Dr Neni Ruhaeni, SH., LLM sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
5. Ibu Dr Dini Dewi Heniarti sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
6. Bapak Dr Hadian Apriadi, SH., MH sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
7. Bapak Dr Deddy Effendy, SH., MH , suami penulis, yang juga Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

8. Teman-teman Dosen di Bagian Hukum Tata Negara serta rekan-rekan dosen dan tenaga kependidikan Di FH Universitas Islam Bandung
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala dukungan baik moril, materil dan bimbingannya selama ini.

Harapan penulis , buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum atau Fakultas lain yang mempelajari Hukum Pajak, dan semua pihak yang berminat pada bidang hukum Pajak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan barokahNya kepada kita semua, untuk terus belajar dan menambah ilmu yang tiada habisnya.

Amiin Ya Robbal aalamiin.

Bandung, 1 Mei 2021

Penulis

Dr. Rini Irianti Sundary, SH.,MH

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Bab 1 Konsep Dasar Perpajakan Indonesia	1
A. Pengertian Pajak.....	1
B. Reformasi Perpajakan	4
C. Perjalanan Reformasi Perpajakan.....	5
D. Kedudukan, Fungsi Pajak dan Struktur Pajak di Indonesia.....	18
Bab 2 Landasan Filosofis, Prinsip-Prinsip, dan Sistem Pemungutan Pajak	25
A. Landasan Filosofis Pemungutan Pajak.....	25
B. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak.....	26
C. Sistem Pemungutan Pajak	27
D. Hukum, Teori, dan Asas Pemungutan Pajak.....	28
Bab 3 Pajak untuk Pembangunan	35
A. Negara dan Pajak.....	35
B. Peran dan Manfaat Pajak dalam Pembangunan.....	37
C. Sumber-Sumber Pendapatan Negara	38
D. Perencanaan Perpajakan di Indonesia.....	40
D. Pengendalian Pajak (<i>Tax Control</i>).....	43
E. Politik Hukum Pajak di Indonesia	46
F. Demokratisasi Pajak di Indonesia	47
Bab 4 Pengelompokan Pajak yang Berlaku di Indonesia	51
A. Sifat Pajak.....	51
B. Pihak Penanggung Pajak.....	52
C. Berdasarkan Kewenangan Memungut Pajak Negara (Pajak Pusat)	53
Bab 5 Pajak Daerah.....	55
A. Pengertian Pajak Daerah	55
B. Fungsi Pajak Daerah	57
C. Unsur-Unsur Pajak Daerah.....	57
D. Ciri-Ciri Pajak Daerah	58

E.	Kriteria Pemungutan Pajak Daerah	58
F.	Klasifikasi Jenis dan Contoh Pajak Daerah.....	59
G.	Definisi Bumi dan Bangunan	64
H.	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	66
I.	Pajak/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).....	73
J.	Filosofi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).....	74
K.	Contoh Perhitungan BPHTB	76
Bab 6 Pajak Penghasilan		77
A.	Subjek Pajak	78
B.	Bukan Subyek Pajak	78
C.	Obyek Pajak	79
D.	Konsep Dasar Pajak Penghasilan Indonesia	79
E.	Pajak Penghasilan (PPh).....	82
F.	Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013	94
Bab 7 Sistem Pemungutan Pajak.....		101
Bab 8 Utang Pajak.....		107
A.	Pengertian Utang Pajak	107
B.	Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak.....	107
C.	Berakhirnya Utang Pajak	109
D.	Sistem Penghitungan Utang Pajak.....	112
E.	Sistem Pengenaan Utang Pajak	113
F.	Kedudukan Utang Pajak.....	116
Bab 9 Sengketa Pajak dan Penyelesaian Sengketa Pajak		119
A.	Sengketa Pajak	119
Bab 10 Pengadilan Pajak		133
A.	Pengertian Pengadilan Pajak.....	133
B.	Dasar Hukum Pengadilan Pajak.....	133
C.	Kekuasaan Pengadilan Pajak	136
D.	Susunan Pengadilan Pajak.....	137
E.	Gugatan dalam Pengadilan Pajak	137
F.	Cara Mengajukan Gugatan di Pengadilan Pajak	138
G.	Wewenang Pengadilan Pajak.....	139

H. Jenis Gugatan Pengadilan Pajak	140
I. Putusan Pengadilan Pajak	141
J. Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Indonesia ..	144
K. Independensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Indonesia	154
Bab 10 Pajak dalam Perspektif Islam	161
A. Pajak dalam Islam	162
B. Perbedaan antara Zakat dan Pajak	163
C. Argumentasi Pajak Diperbolehkan Dalam Islam	165
Bab 12 Pajak Internasional	177
A. Hukum Pajak Internasional	178
B. Sistem Pajak Internasional di Indonesia	178
C. Dasar Hukum Pajak Internasional di Indonesia	179
D. Subjek Pajak dalam Pajak Internasional	181
Daftar Pustaka	183
Biografi Penulis	187

Pokok-Pokok Hukum Pajak di Indonesia

Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik

yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak (wajib pajak) dengan negara. Buku ini bermaksud untuk memberikan penjelasan tentang pengaturan pajak di Indonesia, melalui berbagai peraturan perundang-undangan tentang pajak. Pengaturan tentang pajak dianggap penting mengingat pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang diandalkan negara, karenanya hampir semua kegiatan yang dilakukan masyarakat dikenakan pajak. Sebesar 70% lebih penerimaan negara Republik Indonesia bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Pengaturan hukum pajak di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dasar hukumnya yakni Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Pasal tersebut mempunyai arti yang sangat dalam, yaitu menetapkan nasib rakyat. Rakyat menentukan nasibnya sendiri. Untuk itu, segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak harus ditetapkan dengan undang-undang dengan persetujuan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga legislatif.

Dalam buku ini juga ingin menegaskan pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak. Dalam perannya menanggung pembiayaan negara, menuntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan, tetapi pemenuhan kewajiban negara dalam membayar pajak harus didasari oleh prinsip keadilan di bidang perpajakan sebagai landasan filosofis yang dapat membenarkan mengapa negara dapat memungut pajak kepada warganya.

